



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
SMA NEGERI 15 KAB. TANGERANG

Jln. Raya Korelet Desa Rancakalapa Panongan Kabupaten. Tangerang 15710 Provinsi Banten
Telp. (021) 50120657 Email : smn15kab.tangerang@gmail.com



KETETAPAN KEPALA SMA NEGERI 15 KAB. TANGERANG

Nomor : 421.3/199/SMAN.15KabTng/2022

TENTANG
TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 15 KAB. TANGERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif perlu adanya tata tertib yang mengatur kehidupan peserta didik di sekolah.
 - b. Bahwa tata tertib yang dimaksud pada huruf a adalah bertujuan untuk memperlancar kegiatan pembelajaran, membentuk pribadi siswa yang bersahaja, berakhlak mulia, dan saling menghormati dan mencintai antarpeserta didik SMA Negeri 15 Kab. Tangerang.
 - c. Bahwa dalam rangka melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, diperlukan tata tertib bagi peserta didik yang ditetapkan oleh kepala sekolah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 Tanggal 18 Oktober 1984 tentang Pembinaan Kepesertadidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 100/C/Kep/D/1991 tentang Penyempurnaan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 052/C/Kep/D.82
 10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 226/C/Kep/0/1992 tentang Pedoman Pembinaan Kesiswaan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Tata tertib peserta didik SMA Negeri 15 Kab. Tangerang ini adalah tata tertib yang sah berlaku di lingkungan SMA Negeri 15 Kab. Tangerang.
2. Tata tertib ini mengikat semua peserta didik SMA Negeri 15 Kab. Tangerang sehingga mewajibkan setiap peserta didik untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
3. Tata tertib peserta didik SMA Negeri 15 Kab. Tangerang mengatur semua aktivitas baik akademis maupun non akademis yang berlangsung di lingkungan SMA Negeri 15 Kab. Tangerang.
4. Pengawasan atas terlaksananya tata tertib ini dilakukan oleh guru dengan didukung kerjasama yang baik dari peserta didik itu sendiri dan pihak-pihak lain yang berwenang.
5. Peserta didik yang melanggar tata tertib ini akan mendapat sanksi melalui proses pemberian poin.
6. Tata tertib ini berlaku sah dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten sejak ditetapkan, dan berlaku sejak awal tahun ajaran baru.
7. Tata tertib ini tidak akan berlaku lagi setelah ditinjau ulang dan dibentuk tata tertib baru yang lebih sesuai dengan kondisi saat itu dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten

BAB II DASAR

Pasal 2

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang
Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah
Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang
Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 Tanggal 18 Oktober 1984
tentang Pembinaan Kepesertadidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007
tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008
tentang

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 100/C/Kep/D/1991 tentang Penyempurnaan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 052/C/Kep/D.82
10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 226/C/Kep/0/1992 tentang Pedoman Pembinaan Kesiswaan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketetapan Kepala Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik ini meliputi :

- a. Pakaian seragam
- b. Upacara bendera
- c. Proses pembelajaran
- d. Perizinan meninggalkan proses pembelajaran
- e. Penerimaan tamu
- f. Waktu istirahat
- g. Pengumuman
- h. Sopan santun peserta didik
- i. Kebersihan kelas
- j. Kegiatan ekstrakurikuler
- k. Peserta didik yang tidak masuk sekolah
- l. Tata tertib berkendara
- m. Kartu pelajar
- n. Peraturan peralatan kelas dan peminjaman kelas
- o. Aturan tentang waktu pulang sekolah
- p. Kegiatan berorganisasi
- q. Peraturan kegiatan
- r. Masa orientasi siswa
- s. Hal-hal yang dilarang
- t. Hal-hal yang dirazia
- u. Sanksi
- v. Penegakan tata tertib
- w. Aturan tentang kesanggupan siswa

BAB IV TUJUAN

Pasal 4

1. Sebagai pedoman tata kehidupan peserta didik selama menjadi peserta didik SMA Negeri 15 Kab. Tangerang.
2. Mengatur kehidupan sekolah sehari-hari sehingga tujuan pendidikan tercapai.
3. Agar proses belajar mengajar tercapai dan lancar.
4. Untuk mengarahkan tingkah laku dan sikap hidup peserta didik.
5. Untuk mempererat jiwa persatuan dan kesatuan peserta didik SMA Negeri 15 Kab. Tangerang.
6. Untuk meningkatkan pembinaan peserta didik dalam rangka Wawasan Wiyata Mandala.
7. Untuk meningkatkan ketahanan sekolah.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

PAKAIAN SERAGAM

1. Celana panjang abu-abu bagi peserta didik putra dengan kain dan potongan yang telah ditentukan oleh sekolah, rapi dan formal (tidak boleh *cutbray*, *baggy*, *hipster*, pipa, ketat, *skater* atau tidak sesuai dengan ketentuan) dengan panjang celana minimal 1 cm dari atas mata kaki dan maksimal 5 cm di bawah mata kaki.
2. Rok abu-abu bagi peserta didik putri dengan kain dan potongan yang telah ditentukan oleh sekolah, rapi dan formal (tidak boleh *hipster*, ketat, atau tidak sesuai dengan ketentuan) dengan panjang minimal 20 cm di bawah lutut, kecuali bagi yang memakai seragam khusus.
3. Baju dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh sekolah, yaitu:
 - a. Hari Senin:

Baju lengan panjang warna putih dengan *badge* OSIS pada saku sebelah kiri dan *badge* lokasi Pelajar SMAN 15 Kab. Tangerang pada lengan sebelah kanan dengan jarak 5 cm dari bahu, *badge* Merah Putih dengan ukuran 2 x 3 cm di dada sebelah kiri di atas saku, dan *badge* nama di sebelah kanan sejajar dengan *badge* Merah Putih, dijahit.
 - b. Hari Selasa
Baju ber*badge* OSIS lengan panjang warna putih bagi peserta didik putri dan untuk peserta didik putra lengan pendek warna putih serta dipasang *badge* lokasi Pelajar SMAN 15 Kab. Tangerang pada lengan sebelah kanan dengan jarak 5 cm dari bahu, *badge* Merah Putih dengan ukuran 2 x 3 cm di dada sebelah kiri di atas saku, dan *badge* nama di sebelah kanan sejajar dengan *badge* Merah Putih, dijahit.
 - c. Hari Rabu
Baju batik atau dengan panjang minimal $\frac{3}{4}$ lengan bagi peserta didik putri dan untuk peserta didik putra lengan panjang atau pendek, mengenakan pin nama di dada sebelah kanan, bawahan dengan potongan rapi dan formal (tidak boleh *cutbray*, *baggy*, *hipster*, pipa, ketat, *skater* atau tidak sesuai dengan ketentuan), berwarna gelap polos, tidak boleh *jeans*. Peserta didik putri menggunakan rok berwarna gelap tidak tembus pandang dengan panjang minimal 20 cm di bawah lutut dan tidak boleh ada belahan.
 - d. Hari Kamis:

Seragam pramuka yang sesuai dengan ketentuan dari dinas yaitu lengan pendek atau lengan panjang bagi peserta didik putra dan lengan panjang bagi peserta didik putri serta sekurang- kurangnya terdapat *badge* Provinsi Banten pada lengan sebelah kanan dengan jarak 5 cm dari bahu dan *badge* gerakan pramuka di lengan bagian kanan, serta mengenakan pin nama di dada sebelah kanan.

Selain seragam batik Jumat putra/i dan seragam pramuka putri, baju wajib dimasukkan secara rapi, tidak

sekedar dilipat, lengan baju tidak boleh digulung, dan semua kancing baju harus dikancingkan. Pengecualian untuk kancing baju paling atas dan kancing saku, boleh tidak dikancingkan.

e. Hari Jumat

Baju Koko putih lengan panjang bagi peserta didik putri dan untuk peserta didik putra lengan panjang, mengenakan pin nama di dada sebelah kanan, bawahan dengan potongan rapi dan formal (tidak boleh cutbray, baggy, hipster, pipa, ketat, skater atau tidak sesuai dengan ketentuan), berwarna gelap polos, tidak boleh jeans. Peserta didik putri menggunakan rok berwarna gelap tidak tembus pandang dengan panjang minimal 20 cm di bawah lutut dan tidak boleh ada belahan.

f. Setiap tanggal 17 dan hari hari besar lainnya (contoh hari guru, pahlawan, kebangkitan nasional dll) seluruh siswa memakai Baju Batik bebas dan sopan dengan ketentuan putri lengan panjang, putra lengan pendek dengan bawahan warna hitam (tidak boleh cutbray, baggy, hipster, pipa, ketat, skater atau tidak sesuai dengan ketentuan)

4. Ikat pinggang kulit/*vinyl* berwarna hitam wajib digunakan kecuali pada seragam batik Jumat putra/i dan seragam pramuka putri.
5. Kaos kaki yang terlihat warna putih polos, tanpa ornamen, dengan panjang minimal 7 cm di atas mata kaki untuk peserta didik putra dan minimal 15 cm di atas mata kaki untuk peserta didik putri. Kecuali saat memakai pakaian pramuka diperkenankan memakai kaos kaki berwarna hitam polos. Untuk peserta didik putri yang menambah resleting di bagian samping bawah rok, panjang kaos kaki minimal melebihi panjang resleting.
6. Kaos dalam adalah singlet putih atau kaos bukan singlet tidak berkerah warna putih polos.
7. Seragam sekolah khusus
 - a. Peserta didik putri yang memakai seragam khusus diwajibkan mengenakan kerudung berwarna putih (kecuali pakaian pramuka), atau menyesuaikan, tanpa motif atau bordir, berbentuk dasar segiempat dengan bagian tepi harus lurus (tidak boleh bergelombang), dan tidak transparan.
 - b. Kerudung bagian depan menutupi dada, bagian belakang minimal menyentuh ikat pinggang, bagian samping minimal menutupi bahu, dan panjang jilbab tidak diizinkan melebihi siku.
 - c. *Badge* nama dijahit di kerudung kira-kira di sebelah kanan saat digunakan. Hari Jumat dan Sabtu pin nama digunakan di kerudung bagian kanan.
 - d. Kerudung harus dikenakan rapi, rambut tidak boleh terlihat. Tidak diperkenankan menggunakan pin berdiameter lebih dari 5 cm.
 - e. Kerudung tidak boleh ditarik dan atau diikat ke arah belakang dan tidak boleh mengenakan kerudung jenis kolongan.
 - f. Peserta didik putri yang memakai seragam sekolah khusus diizinkan memakai *dekker* berwarna putih (tidak diizinkan memakai *dekker* berwarna selain putih)
 - g. Peserta didik putri yang memakai seragam sekolah khusus dan mengikuti peleton inti diizinkan menambah resleting di bagian samping bawah rok. Resleting tersebut hanya boleh dibuka pada saat latihan peleton inti.
8. Pakaian olahraga berupa celana panjang training dan kaos lengan panjang yang sudah ditentukan sekolah.
9. Pakaian kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan jenis kegiatan, sopan, rapi.
10. Pakaian praktikum sesuai dengan ketentuan praktikum.

Khusus pada hari-hari upacara :

Peserta didik wajib memakai pin SMA Negeri 15 Kab. Tangerang pada ujung kerah sebelah kiri atau pada bagian depan kerudung bagi peserta didik berseragam khusus, memakai ikat pinggang kulit/*vynil* berwarna hitam, memakai sepatu berwarna hitam/*vantovel*/PDH, dan memakai topi berlogo “*Tut wuri handayani*”

(Waktu pemakaiannya adalah selama upacara berlangsung pada hari tersebut).

Pasal 6

UPACARA BENDERA

1. Seluruh peserta didik, guru, dan karyawan wajib mengikuti upacara bendera baik yang ditentukan sekolah, Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten, maupun Pemerintah Kabupaten.
2. Upacara bendera dilaksanakan setiap minggu 1 (satu) kali dan dilaksanakan dengan peserta bergantian setiap angkatan.
3. Petugas upacara adalah peleton inti yang dilaksanakan secara bergilir.
4. Petugas upacara pada hari-hari besar dilaksanakan oleh peleton inti.
5. Pada saat upacara peserta diwajibkan memakai seragam sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
6. Upacara hari-hari khusus, peserta tetap mengenakan seragam upacara seperti biasa kecuali terdapat instruksi dari sekolah.
7. Selama upacara, seluruh peserta wajib menjaga ketenangan, kedisiplinan, dan ketertiban serta wajib menjaga nilai-nilai dan makna penyelenggaraan upacara.
8. Selama upacara, peserta tidak diperbolehkan untuk :
 - a. Menggunakan alat komunikasi elektronik dalam bentuk apapun.
 - b. Membuat kegaduhan dan mengganggu jalannya upacara.
 - c. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan dimasukkan dalam poin pelanggaran.

Pasal 7

PROSES PEMBELAJARAN

1. Waktu pembelajaran utama untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu dimulai pukul 07.15 dan berakhir pukul 14.00, sedangkan hari Jumat dimulai pukul 07.15 dan berakhir pukul 11.30 dan kegiatan ekstrakurikuler diikuti peserta didik setelah seluruh jam pelajaran berakhir.
2. Jam ke-0 dimulai tepat pada pukul 07.00 WIB.
3. Peserta didik harus sudah hadir di sekolah sebelum pelajaran pertama dimulai.
4. Ketua kelas atau yang mewakilinya harus mengambil buku Laporan Kemajuan Kelas setiap semester dan memohon guru yang mengajar untuk mengisi buku Laporan Kemajuan Kelas.
5. Siswa yang datang ke kelas 10 menit s.d. 20 menit setelah pelajaran dimulai dianggap terlambat dan kepadanya diwajibkan meminta surat izin masuk kepada guru piket, dan masuk kelas setelah diizinkan guru yang sedang mengajar.
6. Siswa yang datang terlambat melebihi 20 menit tidak diizinkan mengikuti satu jam pelajaran dan dinyatakan tidak masuk tanpa izin dan diperbolehkan masuk satu jam berikutnya. Peserta didik harus mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
7. Peserta didik wajib memakai sepatu saat KBM berlangsung kecuali keadaan mendesak dan mendapat izin dari guru.
8. Selama jam pelajaran berlangsung, handphone wajib di-*silent* dan tidak boleh dipergunakan. Handphone tidak boleh dibawa saat mengikuti ujian dan atau ulangan umum.
9. Peserta didik tidak diperkenankan memakai jaket, sweater, dsb. selama jam pelajaran berlangsung. Apabila peserta didik benar-benar dalam keadaan sakit dan atau mendapatkan izin dari guru yang bersangkutan, peserta didik tersebut diizinkan memakai jas almamater selama jam pelajaran berlangsung.
10. Selama jam pelajaran berlangsung ruang kelas harus terbebas dari barang-barang yang berpotensi mengganggu jalannya proses pembelajaran.
11. Selama jam pelajaran berlangsung siswa wajib menjaga susunan belajar yang kondusif agar tidak

mengganggu proses pembelajaran. Bagi peserta didik yang melanggar akan diperingatkan oleh guru yang bersangkutan.

12. Selama jam pelajaran berlangsung segala macam alat komunikasi dan barang elektronik dalam bentuk apapun tidak boleh dipergunakan kecuali diizinkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
13. Peserta didik berhak mengajukan usul, keberatan atau saran terhadap sistem dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai prosedur dan etika/sopan santun berpendapat.

Pasal 8

PERIZINAN MENINGGALKAN PROSES PEMBELAJARAN

1. Peserta didik yang akan meninggalkan pelajaran untuk keperluan yang bersifat sementara cukup meminta izin guru mata pelajaran yang sedang mengajar.
2. Peserta didik yang akan meninggalkan pelajaran untuk keperluan pribadi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah harus meminta izin dan tanda tangan kepada guru mata pelajaran dan guru piket menggunakan blanko surat izin yang diambil dari Ruang Piket.
3. Peserta didik yang akan meninggalkan pelajaran untuk keperluan kegiatan sekolah harus meminta izin kepada guru penanggung jawab kegiatan dengan persetujuan kepala sekolah dan menggunakan blanko surat izin warna putih.

Pasal 9

PENERIMAAN TAMU

1. Selama proses pembelajaran peserta didik tidak diperkenankan menerima tamu, kecuali untuk hal yang menurut guru piket sangat mendesak dan dengan persetujuan guru mata pelajaran yang sedang mengajar.
2. Tamu harus ditemui di luar kelas.

Pasal 10

WAKTU ISTIRAHAT

Waktu istirahat pertama peserta didik adalah pukul 09.30-09.45 WIB (15 menit) untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, sedangkan untuk hari Jumat adalah pukul 09.15-09.30 WIB (15 menit)

1. Waktu istirahat kedua adalah pukul 12.00-12.30 WIB (30 menit)
2. Selama istirahat siswa harap menjaga ketenangan
3. Jam istirahat tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan pembelajaran, kecuali dengan persetujuan guru dan peserta didik.
4. Setelah jam istirahat dan atau waktu ibadah berlangsung siswa tidak diperbolehkan :
 - a) Duduk-duduk di tangga atau tempat lain yang dapat menghalangi jalan.
 - b) Membuat kegaduhan saat waktu ibadah berlangsung.

Pasal 11

PENGUMUMAN

1. Pengumuman diumumkan melalui speaker.
2. Hanya diperbolehkan pada saat istirahat, 5 menit sebelum istirahat, 5 menit sebelum pulang sekolah, dan sepulang sekolah dengan izin dari guru piket/jaga.

Pasal 12

SOPAN SANTUN PESERTA DIDIK

1. Selalu menjaga etika pergaulan antara putra dan putri dengan menjunjung tinggi norma kesopanan dan kesusilaan serta harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
2. Menjaga kerapian, kebersihan, dan kelayakan seragam beserta kelengkapannya.

3. Seluruh peserta didik harus dapat menjaga kesopanan dalam bertutur kata dan bersikap di dalam maupun di luar lingkungan SMA Negeri 15 Kab. Tangerang.
4. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru, karyawan, dan peserta didik lain.
5. Memanggil dengan nama atau sebutan yang pantas dan sopan kepada sesama peserta didik dan atau guru karyawan.

Pasal 13

KEBERSIHAN KELAS

1. Warga kelas bertanggung jawab penuh atas kebersihan ruangan kelas yang ditempatinya.
2. Setiap peserta didik bertanggung jawab atas kebersihan sekitar tempat duduknya dalam lingkup 1 meter.
3. Semua sampah dibuang di tempat sampah sesuai dengan jenis sampah.
4. Setiap peserta didik wajib melakukan smutlis berupa membersihkan lingkungan sekitar selama 5 menit sebelum jam pelajaran pertama berlangsung dan 5 menit sebelum jam pelajaran selesai.

Pasal 14

KEGIATAN EKSTRAKULIKULER

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler Pramuka.
2. Pemilihan jenis kegiatan ekstrakurikuler lainnya berdasarkan minat peserta didik.
3. Setiap peserta didik berhak mendapatkan nilai yang dicantumkan di dalam rapor sesuai dengan jenis ekstrakurikuler yang diikutinya.
4. Peserta didik yang duduk di kelas X diwajibkan mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan setiap hari Jumat.
5. Wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pengembangan diri dengan sungguh-sungguh, bagi peserta yang melanggar akan diperingatkan oleh pihak yang bersangkutan.

Pasal 15

PESERTA DIDIK YANG TIDAK MASUK SEKOLAH

1. Peserta didik yang tidak masuk sekolah wajib memohon izin kepada sekolah dan menyerahkan surat izin atau surat keterangan kepada guru piket/BK.
2. Peserta didik yang tidak masuk sekolah lebih dari tiga hari karena sakit wajib ada surat izin dari orang tua atau wali murid yang dilampiri surat keterangan dokter.
3. Bagi peserta didik yang akan melaksanakan tugas dari sekolah, sebelumnya peserta didik meminta izin kepada sekolah.

Pasal 16

TATA TERTIB BERKENDARAN

A. Tata Tertib Pengendara Kendaraan Bermotor

1. Pengendara wajib membawa SIM dan STNK dengan ketentuan
2. SIM sesuai dengan pemiliknya.
3. STNK sesuai dengan nomor polisi kendaraan
4. Pengendara dan penumpang sepeda motor wajib memakai helm standar.
5. Bagi pengendara dan atau penumpang sepeda motor yang meminjam helm kepada satpam maksimal untuk 2 hari. (jika ada dan diperbolehkan).
6. Pengendara kendaraan roda dua wajib menyalakan lampu saat berkendara.

B. Tata Tertib Kendaraan Bermotor

1. Kendaraan yang digunakan untuk menuju dan pulang dari sekolah dapat berupa sepeda, sepeda motor, atau alat transportasi umum.
2. Peserta didik tidak diperkenankan mengendarai sendiri mobil untuk menuju dan pulang dari sekolah.

3. Kendaraan memiliki 2 (dua) kaca spion bentuk standar.
4. Kendaraan memiliki plat nomor yang terpasang di depan dan di belakang kendaraan.
5. Kendaraan mempunyai lampu depan, belakang, sein kanan dan kiri bekerja dengan baik dan normal, kecuali motor kuno dan *scooter*.
6. Dilarang mengganti atau membuat knalpot bersuara keras sehingga mengganggu ketenangan.
7. Dilarang melakukan modifikasi berbahaya, seperti: mengubah standard motor sehingga membahayakan diri sendiri dan pengendara lain.

C. Tata Tertib di Tempat Parkir dan Lingkungan Sekolah

1. Mematikan mesin ketika memasuki tempat parkir selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung dan pada saat waktu-waktu ibadah.
2. Kendaraan wajib diparkirkan sesuai pada tempatnya dan diparkirkan dengan rapi.
3. Tidak Dilarang mengunci stang dan atau mengunci *disk break*.
4. Peserta didik yang bertempat tinggal kurang dari radius 3 (tiga) kilometer dari sekolah dianjurkan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor untuk transportasi menuju sekolah.

Pasal 17

KARTU PELAJAR

A. Ketentuan Umum

1. Setiap sekolah wajib menerbitkan Kartu Pelajar bagi masing-masing peserta didik.
2. Setiap peserta didik berhak mendapat Kartu Pelajar.
3. Kartu Pelajar diterbitkan sekolah satu kali selama peserta didik bersekolah di suatu sekolah.
4. Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan Kartu Pelajar, dapat diberikan Kartu Pelajar Pengganti oleh sekolah, dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh sekolah masing-masing.
5. Kartu Pelajar harus selalu dibawa peserta didik sebagai identitas pelajar.
6. Kartu Pelajar diterbitkan dengan kondisi yang baik dan aman dari ancaman kerusakan air.
7. Kartu Pelajar ditarik kembali atau diberi tanda tertentu oleh sekolah manakala pelajar tersebut sudah tidak menjadi pelajar di sekolah yang bersangkutan.

B. Kartu Pelajar sekurang-kurangnya memuat identitas sebagai berikut:

- a. Identitas sekolah
- b. Nama peserta didik
- c. Foto peserta didik
- d. Nomor Induk Siswa
- e. Jenis Kelamin
- f. Agama
- g. Alamat rumah
- h. Nama Orangtua/Wali peserta didik
- i. Golongan Darah
- j. Masa berlaku Kartu Pelajar: berlaku selama pelajar masih tercatat sebagai peserta didik di sekolah yang bersangkutan.
- k. Tanggal mulai menjadi pelajar disekolah yang bersangkutan.
- l. Identitas dan tanda tangan Kepala Sekolah serta cap sekolah.

Pasal 18

KEGIATAN SOSIAL

1. Seluruh peserta didik SMAN 15 Kab. Tangerang pada saat Perkemahan Teladan Bhakti diwajibkan untuk mengikuti kegiatan sosial di desa binaan setiap tahunnya.
2. Apabila ada anggota keluarga besar SMAN 15 Kab. Tangerang yang meninggal dunia diharapkan warga SMAN 15 Kab. Tangerang untuk memberikan santunan seikhlasnya.
3. Zakat diberikan kepada warga sekitar SMAN 15 Kab. Tangerang atau dari permohonan pihak- pihak yang memohon secara rutin setiap tahunnya.

Pasal 19

PERATURAN PERALATAN KELAS DAN PEMINJAMAN KELAS

1. Ruangan kelas beserta isinya merupakan hak penuh guru kelas tersebut.
2. TV dan DVD Player diperbolehkan dinyalakan pada saat pelajaran dengan seizin guru yang sedang mengajar di ruang kelas tersebut.
3. Peserta didik diperkenankan menyalakan TV dan DVD Player pada saat jam kosong dengan syarat tidak diperkenankan mengganggu kegiatan belajar kelas lain. CD yang diputar atau acara yang ditonton harus berhubungan dengan pelajaran apabila kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung.
4. Peserta didik dilarang menyaksikan tontonan yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi.
5. TV dan DVD Player harus segera dimatikan ketika tidak dipergunakan lagi.
6. LCD atau OHP hanya menyala saat sedang digunakan, dan harus dalam keadaan mati saat sedang tidak digunakan.
7. Peserta didik diperkenankan meminjam kelas atau ruangan di SMAN 15 Kab. Tangerang untuk kegiatan peserta didik dengan menyerahkan surat perizinan tempat yang diatur dalam Kesekretariatan OSIS Bhinneka Teladan Bhakti kepada guru kelas yang bersangkutan. Selama peminjaman kelas, peserta didik wajib menjaga kebersihan, kerapian, serta keamanan ruang kelas beserta benda-benda di dalamnya.

Pasal 20

ATURAN TENTANG WAKTU PULANG SEKOLAH

Peserta didik diperkenankan pulang meninggalkan sekolah setelah bel tanda pulang sekolah dibunyikan.

1. Selama masih menggunakan identitas SMAN 15 Kab. Tangerang peserta didik diwajibkan untuk menjaga nama baik SMAN 15 Kab. Tangerang dan tidak melanggar tata tertib yang telah ditentukan.
2. Jam pelajaran efektif sekolah dimulai dari pukul 07.15 WIB s.d. pukul 15.15 WIB, pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
3. Pada hari Jumat jam pelajaran efektif dimulai pukul 07.15 WIB s.d. pukul 11.30 WIB.
4. Jam pelajaran tersebut dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

Pasal 21

KEGIATAN BERORGANISASI

1. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Bhinneka Teladan Bhakti merupakan satu- satunya organisasi peserta didik yang sah di sekolah sebagai wadah peserta didik berorganisasi dan hanya berhak mewakili peserta didik dari SMAN 15 Kab. Tangerang.
2. Bila ada tamu yang akan berkunjung ke OSIS harus melalui sekolah.
3. Razia mengenai pelaksanaan tata tertib sekolah dilaksanakan oleh Majelis Perwakilan Kelas dan guru

pembina.

4. Organisasi peserta didik diharapkan dapat menjaga etika berorganisasi.

Pasal 22

PERATURAN KEGIATAN

1. Selama melaksanakan kegiatan, peserta didik wajib menjunjung nilai-nilai keteladanan SMAN 15 Kab. Tangerang.
2. Peserta didik wajib menjaga sopan santun terutama dalam bersikap, bertutur kata, dan berpakaian ketika melaksanakan kegiatan di dalam maupun di luar lingkungan SMA N 15 Kab. Tangerang.
3. Apabila kegiatan dilaksanakan di luar sekolah, peserta didik wajib meminta izin kepada pemilik lokasi/instansi kegiatan.
4. Peserta didik wajib melaksanakan peraturan atau tata tertib yang berlaku di lokasi kegiatan dan atau tempat kegiatan berlangsung.
5. Segala kegiatan yang mengatasnamakan sekolah, harus mendapat izin tertulis dari sekolah, di luar itu sekolah tidak bertanggung jawab.
6. Peserta didik wajib mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali murid sebelum melaksanakan kegiatan yang diharuskan untuk menginap di lokasi kegiatan. Surat izin dari orang tua akan digunakan untuk meminta izin kepada sekolah. Keterangan lebih lanjut mengenai surat izin kegiatan diatur dalam kesekretariatan OSIS Bhinneka Teladan Bhakti.
7. Transportasi yang digunakan peserta didik untuk menuju lokasi kegiatan (terutama apabila kegiatan dilakukan diluar sekolah) harus aman.
8. Panitia atau penyelenggara kegiatan diharuskan untuk membuat peraturan kegiatan yang relevan dengan tata tertib peserta didik SMAN 15 Kab. Tangerang, dengan persetujuan Majelis Perwakilan Kelas dan guru pembina OSIS. Tata tertib tersebut wajib dilaksanakan selama kegiatan berlangsung.
9. Kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan organisasi sepulang sekolah dilaksanakan maksimal pukul 17.00 WIB. Selbihnya peserta didik harus mendapat izin dari Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan.

Pasal 23

MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

1. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) adalah kegiatan orientasi awal bagi peserta didik baru.
2. Setiap peserta didik baru wajib mengikuti MPLS.
3. Peserta didik yang berhalangan untuk tidak mengikuti MPLS wajib untuk membuat surat izin sesuai ketentuan.
4. Kegiatan ini diselenggarakan oleh guru dengan bantuan peserta didik senior apabila diperlukan.
5. Setiap peserta MPLS wajib untuk mengikuti kegiatan peduli lingkungan yang diadakan oleh panitia.
6. MPLS bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru.

Setiap kegiatan yang diberikan dalam MOS harus selalu mengingat pada tujuan dasar MPLS.

Pasal 24

HAL-HAL YANG DILARANG

1. Melakukan hal-hal yang dapat merusak nama baik sekolah.
2. Keluar dari kelas tanpa izin guru mata pelajaran yang sedang mengajar selama jam pelajaran berlangsung.
3. Membawa senjata dalam bentuk apapun (kecuali *cutter* dan gunting jika ada kegiatan praktikum yang di anjurkan oleh guru).

4. Menggunakan senjata dalam bentuk apapun untuk mengancam bahkan melukai orang lain.
5. Membawa alat atau barang ke dalam kelas yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar, seperti halnya: gitar, bola, dan peralatan kosmetik
6. Segala macam mainan, komik, dan buku bacaan di luar buku pelajaran (buku penunjang proses KBM yang diizinkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan).
7. *Handphone* yang tidak di-*silent*, headset kecuali headset berukuran besar, walkman, dll.
8. Membawa barang-barang yang termasuk ke dalam daftar barang-barang yang dirazia pada bab V pasal 25 mengenai hal-hal yang dirazia.
9. Mengendarai mobil untuk menuju dan pulang sekolah.
10. Mengendarai kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan pada bab V pasal 16 mengenai tata tertib berkendara.
11. Mengenakan dan membawa perhiasan-perhiasan putri (gelang, kalung, anting/tindik, cincin) dalam segala bentuk dan bahan bagi peserta didik putra.
12. Merokok maupun membawa rokok baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat.
13. Memakai seragam yang bahan, potongan dan ketentuan harinya tidak sesuai dengan ketentuan seragam SMAN 15 Kab. Tangerang.
14. Berambut panjang (ujung rambut bagian depan melebihi alis, bagian samping melebihi telinga, dan bagian belakang melebihi kerah baju) dan jenggot tidak rapi bagi peserta didik putra.
15. Memakai *make-up* atau perhiasan bagi peserta didik putri.
16. Memakai pewarna kuku dengan warna apapun.
17. Membuat lubang tindik yang berlebihan di telinga atau lubang tindik yang tidak berada pada tempatnya bagi peserta didik putri dan dilarang menato tubuh.
18. Membuat lubang tindik dan memakai anting-anting di telinga atau anggota tubuh lainnya bagi peserta didik putra dan menatto tubuh bagi peserta didik putra.
19. Mengecat rambut dengan warna apapun.
20. Memakai sandal dan kaos oblong selain kaos olahraga di lingkungan sekolah pada jam sekolah.
21. Membawa, memakai, dan mengedarkan narkoba, psikotropika, zat-zat adiktif berbahaya, obat-obatan terlarang dan miras di lingkungan dan atau di luar lingkungan sekolah.
22. Melakukan perkelahian dengan sesama peserta didik SMAN 15 Kab. Tangerang atau dengan peserta didik dari sekolah lain dan atau dengan siapapun secara individu maupun berkelompok.
23. Menjadi provokator perkelahian.
24. Melakukan tindakan perjudian dalam bentuk apapun.
25. Melakukan tindakan kriminalitas, mabuk, serta tindakan asusila.
26. Melakukan tindakan perusakan, pemindahan, dan penyalahgunaan terhadap fasilitas sekolah dalam bentuk apapun; misalnya coret-coret, mencuri, dan lain-lain.
27. Membuang sampah tidak pada tempat yang seharusnya.
28. Menyaksikan tontonan, membawa benda-benda atau melakukan segala sesuatu yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi.
29. Membuat pengumuman/publikasi tanpa seizin/stempel humas SMAN 15 Kab. Tangerang dan atau ditempel diluar papan pengumuman yang telah disediakan.
30. Melakukan tindakan pemborosan listrik, air, dan fasilitas lain di sekolah.
31. Merusak fasilitas di lingkungan sekolah
32. Membawa tipe-x dalam bentuk cair dan mempergunakannya tidak tepat guna di area sekolah.
33. Mengancam, menganiaya terhadap warga sekolah atau masyarakat di luar sekolah, dan atau mengeroyok kepala sekolah, guru, karyawan, dan atau sesama peserta didik.

34. Menyontek, menerima, dan atau memberi bantuan pada saat Ulangan atau Ujian Kompetensi.
35. Berpacaran di lingkungan sekolah, dan atau sampai hamil dan atau menghamili.

Pasal 25

HAL-HAL YANG DIRAZIA

1. Rokok, minuman keras, narkoba, psikotropika, zat-zat adiktif berbahaya dan obat-obatan terlarang.
2. Senjata dalam bentuk apapun (kecuali *cutter* dan gunting untuk alat praktek).
3. Segala macam buku bacaan di luar buku pelajaran sekolah; misalnya: komik, majalah hiburan, dll.
4. Segala macam mainan yang tidak berhubungan dengan Kegiatan Belajar Mengajar dan yang tidak diperbolehkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
5. Segala sesuatu yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi.
6. Segala macam tipe-x dalam bentuk cair.
7. Perhiasan untuk peserta didik putra yang dibawa dan atau dikenakan dalam segala bentuk dan bahan:
 - a. Gelang (segala aksesoris yang melingkar di pergelangan tangan dan pergelangan kaki, kecuali jam tangan).
 - b. Kalung (segala aksesoris yang melingkar di leher).
 - c. Anting/tindik (segala aksesoris yang dipasang di telinga).
 - d. Cincin (segala aksesoris yang melingkar di jari tangan maupun jari kaki).
8. Handphone yang tidak di-*silent* dan headset. Kecuali headset berukuran besar (headphone).
9. Kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam bab V pasal 16.
10. Seragam (secara garis besar) :
 - a. Tidak sesuai dengan ketentuan hari.
 - b. Tidak sesuai dengan bahan dan model yang telah ditentukan oleh pihak sekolah.
 - c. Tidak memakai ikat pinggang sesuai dengan kriteria yang telah diberikan.
 - d. Tidak memakai nametag
 - e. Jilbab untuk peserta didik putri yang memakai seragam khusus tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan,
 - f. Kaos kaki yang tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan.
 - g. Dekker yang tidak sesuai dengan kriteria yang diberikan.

Barang bukti pelanggaran dapat disita, barang tersebut dapat dikembalikan kepada peserta didik dengan menaati prosedur yang berlaku, jika dalam seminggu tidak diambil, tanggung jawab terhadap barang tersebut sepenuhnya diserahkan kepada BK.

Pasal 26

SANKSI

1. Peringatan langsung atau lisan kepada peserta didik.
2. Peringatan tertulis kepada peserta didik dan atau orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan.
3. Peserta didik yang melakukan pelanggaran beberapa kali diperingatkan oleh Perwakilan Kelas, pelanggaran berikutnya dilaporkan kepada wali kelas, pelanggaran berikutnya dilaporkan kepada BK sedangkan sanksi sepenuhnya diserahkan kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan Kepala Sekolah
4. Peserta didik yang melakukan pelanggaran akan dikenakan poin sesuai tingkat pelanggaran.
5. Peserta didik yang melakukan pelanggaran berat akan dikembalikan ke orang tua / di dikeluarkan

Pasal 27

PENEGAKAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

1. Penegakan tata tertib menjadi tanggung jawab semua elemen sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa).

2. Penegakan tata tertib ditempuh melalui tindakan persuasif, pemberian sanksi, dan pemberian penghargaan dengan sistem poin.
3. Ketentuan poin terlampir.

BAB VI

ATURAN TENTANG KESANGGUPAN SISWA

Pasal 28

1. Setelah tata tertib peserta didik ini sah untuk diberlakukan, semua peserta didik wajib untuk menyanggupi tata tertib dengan menandatangani tata tertib ini.
2. Setelah tata tertib peserta didik ini sah untuk diberlakukan, orangtua peserta didik wajib untuk mengetahui, mendukung, dan turut mengawasi keberlangsungannya tata tertib ini dengan diwujudkan dalam pemberian tanda tangan atas tata tertib ini.

Tata tertib ini berlaku bagi seluruh peserta didik SMA Negeri 15 Kab. Tangerang dalam semua kegiatan yang membawa nama baik sekolah dan atau terlebih pada saat peserta didik berada di lingkungan sekolah (KBM maupun kegiatan di luar KBM). Hal-hal yang belum tercantum akan diatur kemudian. Sanksi dikenakan pada semua peserta didik yang melanggar tata tertib ini sesuai ketentuan sekolah.

Dengan di tanda tangani Tata Tertib ini oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik serta di ketahui oleh Bapak Kepala sekolah, menunjukkan bahwa para pihak yang terkait telah menyetujui dan siap melaksanakan Tata Tertib ini serta siap menanggung segala resiko sanksi akibat yang di timbulkannya.

Ditetapkan di Tangerang Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2022

Menyetujui
Tata Tertib Orang tua/wali

Peserta didik

Mengetahui,
Kepala SMA NEGERI 15 KABUPATEN TANGERANG

Lewiyanti Sekrenitayanah, M.Pd
NIP. 19741220 200801 2 005

LAMPIRAN

POIN PELANGGARAN SISWA SMAN 15 KAB. TANGERANG

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 18, peserta didik yang melakukan pelanggaran akan dikenakan poin sebagai berikut :

No	Bentuk Pelanggaran	Point
I. Kelakuan		
1.	Melepaskan sepatu pada saat jam pelajaran tanpa seizin guru yang bersangkutan.	1
2.	Duduk dengan kaki diatas bangku/meja.	2
3.	Duduk diatas meja.	2
4.	Peserta didik putra memakai gelang/kalung/anting-anting atau aksesoris lainnya, kecuali jam tangan.	5
5.	Peserta didik putra ditatto atau ditindik.	5
6.	Peserta didik putri ditindik pada kedua telinga lebih dari sepasang.	5
7.	Peserta didik memakai perhiasan dan atau <i>make-up</i> berlebihan.	3
8.	Makan, minum, menghisap kembang gula pada waktu pembelajaran berlangsung tanpa seizin guru yang bersangkutan.	3
9.	Mengendarai mobil kesekolah.	5
10.	Memarkir sepeda motor di luar lingkungan sekolah pada jam efektif.	3
11.	Menyakiti perasaan sesama peserta didik dan atau melakukan tindakan yang tidak sopan hingga merugikan peserta didik yang bersangkutan.	20
12.	Melakukan pelecehan seksual.	75*)
13.	Menggunakan walkman/HP dan alat permainan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran pada waktu pelajaran sedang berlangsung.	5
14.	Meminjamkan HP dan atau alat komunikasi kepada teman pada saat KBM/Upacara sedang berlangsung.	5
15.	Menyimpan dan atau membawa dan atau melihat gambar porno pada media elektronik maupun non-elektronik.	50*)
16.	Penyalahgunaan jam pembelajaran untuk makan minum dikantin atau untuk bermain termasuk membolos pada jam pelajaran.	5
17.	Penyalahgunaan fasilitas sekolah yang tidak sesuai dengan peruntukannya.	5
18.	Menyontek/menerima dan atau memberi bantuan pada saat Ulangan atau Uji Kompetensi.	20
19.	Membuat kegaduhan didalam kelas dan lingkungan sekolah pada waktu pembelajaran.	5
20.	Mengotori, mencoret-coret, merusak fasilitas milik sekolah atau pihak lain.	5

21.	Memindahkan fasilitas milik sekolah atau pihak lain tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	3
22.	Membuang sampah sembarangan.	15
23.	Membawa dan atau menghisap rokok di lingkungan sekolah.	25*)
24.	Mengancam/mengintimidasi/bermusuhan sesama peserta didik secara individu didalam atau diluar sekolah.	50*)
25.	Mengancam/mengintimidasi/bermusuhan sesama peserta didik secara berkelompok didalam atau diluar sekolah.	50*)
26.	Membawa dan atau menjualbelikan buku, majalah, stensil, kaset, CD/VCD dan foto yang mengandung unsur pornografi, alat kontrasepsi dan sejenisnya dilingkungan sekolah.	50*)
27.	Mengancam kepala sekolah, guru dan karyawan.	50*)
28.	Menjadi provokator perkelahian.	50*)
29.	Melakukan pacaran disekolah.	50*)
30.	Membawa senjata tajam tanpa izin.	50*)
31.	Mengompas, memalsu tanda tangan tanpa izin,melakukan tindakan perjudian dalam bentuk apapun.	60*)
32.	Menjual dan atau membeli bocoran soal (ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, tes uji coba, ujian sekolah, ujian nasional).	75*)
33.	Membawa senjata api tanpa izin.	75*)
34.	Berkelahi antarpeserta didik dalam satu sekolah secara individu.	75*)
35.	Berkelahi antarpeserta didik dalam satu sekolah secara kelompok.	75*)
36.	Berkelahi antarpeserta didik dalam satu sekolah dengan melibakan pihak luar secara individu.	75*)
37.	Berkelahi antarpeserta didik dalam satu sekolah dengan melibatkan pihak luar secara berkelompok.	101*)
38.	Berkelahi dengan peserta didik sekolah lain.	101*)
39.	Berkelahi melawan peserta didik sekolah lain yang menyerang.	25*)
40.	Menggunakan senjata tajam atau senjata api untuk mengancam, melukai orang lain.	101*)
41.	Membawa, mengkonsumsi dan atau menjualbelikan narkoba dan miras di dalam atau luar sekolah.	101*)
42.	Menganiaya dan atau mengeroyok kepala sekolah, guru dan karyawan.	101*)
43.	Peserta didik putri berpacaran hingga hamil.	101*)
44.	Peserta didik putra berpacaran hingga menghamili.	101*)
45.	Mencuri barang yang bernilai:	
	a. Rp 0,00 - Rp 25.000,00	25
	b. Rp 25.001,00 - Rp 50.000,00	50
	c. Rp 50.001,00 - Rp 250.000,00	75
	d. Rp 250.001,00 keatas.	101

II. Kerajinan		
1.	Membawa segala jenis tipe-X cair.	3
2.	Terlambat masuk jam pertama kurang dari sepuluh menit tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	1
3.	Terlambat masuk jam pertama lebih dari sepuluh menit setelah bel berbunyi.	3
4.	Terlambat masuk ketika pergantian jam pelajaran tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	3
5.	Terlambat masuk ketika pergantian jam pelajaran tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	3
6.	Tidak berangkat ekstrakurikuler wajib/pilihan tanpa keterangan.	3
7.	Tidak masuk tanpa keterangan.	5
8.	Membolos/tidak ikut pelajaran dan atau kegiatan sekolah tanpa izin.	5
9.	Tidak masuk dengan keterangan palsu.	20
10.	Terlambat mengikuti upacara tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	5
11.	Tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	10
12.	Tidak masuk selama tiga hari berturut-turut tanpa keterangan yang jelas.	20
III. Kerapihan		
1.	Baju lengan panjang dilipat.	2
2.	Kancing baju dan atau lengan tidak dikancingkan.	3
3.	Tidak memakai <i>badge</i> atau atribut.	3
4.	<i>Badge</i> atau atribut sekolah diberi warna-warni.	5
5.	Tidak memakai kaos dalam sesuai dengan ketentuan.	2
6.	Berkuku panjang atau dicat.	2
7.	Celana/rok sekolah yang ujungnya melebihi panjang kaki.	2
8.	Celana/rok sekolah yang ujungnya tidak dijahit.	2
9.	Baju/rok ketat dan atau panjangnya tidak sesuai dengan ketentuan sekolah.	5
10.	Warna jilbab tidak polos/sesuai dengan ketentuan sekolah atau ujung jilbab tidak dipanjangkan sampai menyentuh ikat pinggang.	5
11.	Rambut peserta didik putri keluar dari jilbab dengan disengaja.	5
12.	Peserta didik putra/putri tidak memakai ikat pinggang warna hitam.	3
13.	Ikat pinggang tidak berwarna hitam.	3
14.	Memakai seragam yang tidak sesuai dengan sengaja.	5
15.	Mengenakan model seragam sendiri atau menggunakan bahan dan atau warna yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah.	5
16.	Memasang hansaplaster dan sejenisnya pada baju/celana seragam sekolah.	5
17.	Memakai sepatu sandal tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.	5
18.	Perlengkapan sekolah ada gambar, graffiti "seronok".	10
19.	Tidak memakai seragam olahraga sekolah.	5

20.	Baju peserta didik tidak dimasukkan.	5
21.	Celana/rok/baju seragam sekolah ada graffiti/gambar/tulisan, kumal, sobek dengan disengaja.	10
22.	Rambut panjang (bagi peserta didik putra) dan atau dicat dan atau potongan tidak rapi.	5
23.	Tidak memakai sepatu hitam polos pada saat Upacara Bendera.	3
24.	Tidak memakai nametag/bordir nama pada seragam.	2

Nilai Kelakuan, Kepribadian, Kerapian dan Kerajinan

1. Penilaian

Skor	Keterangan	Nilai
0-20	Sangat	A
21-50	baik Baik	B
51-75	Cukup	C
76-100	Kurang	D

2. Nilai kepribadian ditulis dalam buku rapor tiap semester.

PENGHITUNGAN SKOR PELANGGARAN DAN PENGHARGAAN

- Point akan diakumulasikan, dan apabila mencapai jumlah lebih dari 100, peserta didik akan dikembalikan kepada pihak orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan
- Poin penghargaan dapat digunakan untuk mengurangi poin pelanggaran
- Tindak lanjut dari skor atas pelanggaran yang sudah dilakukan
 - Skor 25 siswa mendapat peringatan
 - Skor 50 pemanggilan orang tua siswa ke sekolah
 - Skor 75 pemberian skorsing pada siswa yang melakukan pelanggaran
 - Skor 101 siswa dikembalikan pada orang tua

PENGHARGAAN PESERTA DIDIK BERPPRESTASI

Peserta didik yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan dari sekolah (menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan sekolah).

- Juara I paralel, mendapat penghargaan. Juara II paralel, mendapat penghargaan. Juara III paralel, mendapat penghargaan.
- Peserta didik yang mendapat skor 0-20 mendapat penghargaan

Pedoman penilaian peserta didik berprestasi yang mendapat penghargaan:

1. Penghargaan Akademik

NO	BENTUK PENGHARGAAN	NILAI
1.	Juara I di kelas	10
2.	Juara II di kelas	7
3.	Juara III di kelas	5
4.	Juara parallel kelas	15
5.	Juara I lomba antarsekolah Tingkat Provinsi Banten	20
6.	Juara II lomba antarsekolah Tingkat Provinsi Banten	15
7.	Juara III lomba antarsekolah Tingkat Provinsi Banten	10

8.	Juara I lomba antarsekolah Tingkat Propinsi	30
9.	Juara II lomba antarsekolah Tingkat Propinsi	25
10.	Juara III lomba antarsekolah Tingkat Propinsi	20
11.	Juara I lomba antarsekolah Tingkat Regional	40
12.	Juara II lomba antarsekolah Tingkat Regional	30
13.	Juara III lomba antarsekolah Tingkat Regional	25
14.	Juara I lomba antarsekolah Tingkat Nasional	50
15.	Juara II lomba antarsekolah Tingkat Nasional	40
16.	Juara III lomba antarsekolah Tingkat Nasional	30
17.	Juara I Internasional	80
18.	Juara II Internasional	70
19.	Juara III Internasional	60
20.	Peserta didik yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk tingkat kota	5
21.	Peserta didik yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk tingkat propinsi	7
22.	Peserta didik yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk tingkat regional	8
23.	Peserta didik yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk tingkat nasional	10

2. Penghargaan Non Akademik

NO	BENTUK PENGHARGAAN	NILAI
1.	Juara I kelompok lomba antarsekolah Tingkat Provinsi Banten	10
2.	Juara II kelompok lomba antarsekolah Tingkat Provinsi Banten	7
3.	Juara III kelompok lomba antarsekolah Tingkat Provinsi Banten	5
	Juara I perorangan lomba antarsekolah Tingkat Provinsi Banten	15
	Juara II perorangan lomba antarsekolah Tingkat Provinsi Banten	12
	Juara III perorangan lomba antarsekolah Tingkat Provinsi Banten	10
4.	Juara I lomba antarsekolah Tingkat Propinsi	20/15
5.	Juara II lomba antarsekolah Tingkat Propinsi	15/10
6.	Juara III lomba antarsekolah Tingkat Propinsi	12/7
7.	Juara I lomba antarsekolah Tingkat Regional	25/20
8.	Juara II lomba antarsekolah Tingkat Regional	15/10
9.	Juara III lomba antarsekolah Tingkat Regional	15/10
10.	Peserta didik yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk Tingkat Provinsi Banten	8/3
11.	Peserta didik yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk Tingkat Propinsi	9/4
12.	Peserta didik yang mewakili sekolah walaupun tidak mendapat juara untuk Tingkat nasional	10/8

13.	Khotib jumat atau pengajian atau berceramah kegiatan keagamaan lainnya di sekolah	5
14.	Berpartisipasi aktif dalam pengabdian masyarakat/ <i>social worker</i>	5


3. Penghargaan Kepengurusan

NO	BENTUK PENGHARGAAN	NILAI
1.	Pengurus OSIS	
	Ketua umum/ketua MPK	10
	Wakil ketua, bendahara, Sekretaris	8
	Koordinator seksi	6
	Anggota	4
2.	Kepanitiaan kegiatan OSIS	
	Ketua	7
	Wakil ketua, bendahara, sekretaris	5
	Koordinator seksi	3
	Anggota	2
3.	Pengurus kelas	
	Ketua kelas	4
	Wakil ketua, bendahara, sekretaris	2
	Koordinator 7K	1
4.	Menciptakan hasil karya bagi sekolah (tidak harus disertakan dalam lomba)	40
5.	Pengurus dan anggota MPK yang melakukan razia	5
6.	Pengurus dan anggota PKS yang melakukan razia	5

Lampiran 1


Cotoh Desain Seragam Seragam

Panjang Putri




BAWAHAN ROK

Tampak Depan



Tampak Belakang



- KETERANGAN:**
1. Rok Pendek : panjang minimal 10 cm di bawah lutut
2. Rok Panjang: panjang tidak boleh menyentuh tanah
3. Model rok tanpa saku

Seragam Pendek Putra




Celana putra

Tampak Depan

Tampak Belakang


Tampak Samping



KETERANGAN:

1. Celana tidak boleh banggy, cutbray, pipa, ketat, skater
2. Panjang celana maksimal sampai mata kaki
3. Jumlah lubang ikat pinggang 6 buah

PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA PENEGAK dan PRAMUKA PANDEGA PUTRA




- Baju:
- dibuat dari bahan warna coklat muda.
 - lengan pendek.
 - memakai lidah bahu lebar 3 cm.
 - kerah model kerah dasi.
 - kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
 - memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
 - dimasukkan ke dalam celana.

- Celana:
- dibuat dari bahan warna coklat tua.
 - berbentuk celana panjang.
 - memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (brattle) selebar 1 cm.
 - memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
 - memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup.
 - memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
 - memakai ritsleting di bagian depan.
 - memakai ikat pinggang berwarna hitam.

Pramuka Putri Lengan Pendek

PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA PENEGAK dan PRAMUKA PANDEGA PUTRI




- Baju:
- dibuat dari bahan warna coklat muda.
 - lengan pendek.
 - model prinses di bagian depan dan belakang.
 - memakai lidah bahu selebar 3 cm.
 - kerah model kerah dasi.
 - dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14-15 cm.
 - tanpa ban pinggang.
 - panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.

- Rok:
- dibuat dari bahan warna coklat tua.
 - bagian bawah melebar (model "A").
 - dengan lipatan tertutup (splitploo) di bagian belakang.
 - memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
 - panjang rok 10 cm di bawah lutut.

Pramuka Putri Lengan Panjang

PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA PENEGAK dan PRAMUKA PANDEGA PUTRI MUSLIMAH



Baju:

- dibuat dari bahan warna coklat muda.
- lengan panjang
- model prinses di bagian depan dan belakang.
- memakai lidah bahu selebar 3 cm.
- kerah model kerah dasi.
- dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14-15 cm.
- tanpa ban pinggang.
- panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.

Rok:

- dibuat dari bahan warna coklat tua.
- bagian bawah melebar (model "A").
- dengan lipatan tertutup (splitplooi) di bagian belakang.
- memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
- panjang rok tidak boleh menyentuh lantai

ALBUM FOTO SISWA

NAMA SISWA :

NISN/NIS :

KELAS :

KETERANGAN :

SURAT PERNYATAAN CALON SISWA
SMA NEGERI 15 KABUPATEN TANGERANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap (sesuai ijazah) :.....
2. Tempat, tanggal lahir :.....
3. Jenis Kelamin :.....
4. Agama :.....
5. Nomor daftar ulang :.....
6. Diterima dikelas :.....
7. Nama orang tua :.....
8. Pekerjaan orang tua :.....
9. Agama Orang Tua :.....
10. Nomor telepon Orang Tua :.....
11. Nama Wali :.....
12. Pekerjaan Wali :.....
13. Hubungan Keluarga dengan Wali :.....
14. Alamat Orang Tua/Wali :.....
15. Nomor Telepon Wali :.....

MENYATAKAN

Bahwa selama menjadi siswa di SMA Negeri 15 Kabupaten Tangerang, saya :

1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat untuk semua mata pelajaran yang diajarkan.
2. Akan menjaga nama baik sendiri, keluarga dan sekolah
3. Sanggup mematuhi/mentaati pelaksanaan Wiyatamandala, OSIS, Kegiatan MBS dan tata tertib sekolah.
4. Akan mematuhi pendidikan Agama
5. Bersedia untuk tidak menikah selama menjadi siswa
6. Jika tidak mentaati tata tertib siswa, saya sanggup menerima sanksi yaitu:
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu
 - b. Dikembalikan ke Orang Tua/Wali saya (Dikeluarkan)
7. Akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler (minimal satu jenis) yang dilaksanakan sekolah sebagai kegiatan pengembangan diri.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh tanggung jawab serta diketahui dan disetujui oleh Orang Tua/Wali saya.

Mengetahui/Menyetujui
Orang Tua/wali

Panongan,
Siswa

Materai 10.000

()

()